

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) merupakan teori yang selama ini telah mendasari praktik bisnis perusahaan-perusahaan di dunia. Prinsip utama teori agensi adalah mendeskripsikan adanya hubungan kerja (kontrak) antara pihak yang memberi wewenang yaitu principal atau investor dengan pihak yang menerima wewenang atau agen yaitu manajemen perusahaan (Darma dkk, 2018).

Dalam teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan muncul ketika seorang atau lebih (*principal*) melibatkan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan ketidakseimbangan informasi yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal. Dalam kondisi yang tidak seimbang tersebut, agen

dapat mempengaruhi angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba (Darma dkk, 2018).

Masalah keagenan juga akan timbul jika pihak manajemen atau agen perusahaan tidak atau kurang memiliki saham biasa perusahaan tersebut. Karena dengan keadaan ini menjadikan pihak manajemen tidak lagi berupaya untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan mereka berusaha untuk mengambil keuntungan dari beban yang ditanggung oleh pemegang saham. Cara yang dilakukan pihak manajemen adalah dengan dalam bentuk peningkatan kekayaan dan juga dalam bentuk kesenangan dan fasilitas perusahaan (Darma dkk, 2018).

Konflik keagenan dapat mempengaruhi tingkat perlakuan pajak agresif (Novitasari dan Suharni, 2019). Permasalahan keagenan dimana terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal memicu timbulnya perilaku penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan disatu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi, sedangkan di sisi lain pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah (Novitasari dan Suharni, 2019). Dalam rangka menjembatani masalah agensi ini timbul perilaku *tax avoidance* dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut (Novitasari dan Suharni, 2019).

Dengan adanya teori agensi, baik pihak *principal* dan *agent* memiliki kepentingan dan ingin mencapai tujuan masing-masing. Sehingga insentif diharapkan dapat menjembatani masalah agensi

informasi asimetris dan terjadinya konflik kepentingan (Kusumastuti, 2018). Dengan adanya insentif eksekutif, manajemen dan para eksekutif lain yang berperan dalam perusahaan selain mendapatkan manfaat ekonomi juga dapat termotivasi untuk melakukan apa saja yang diminta pimpinan perusahaan dengan meningkatkan kinerja perusahaan salah satunya melalui penghindaran pajak (Kusumastuti, 2018). Hal ini akan berpengaruh pada nilai perusahaan secara menyeluruh karena terdapat efisiensi pembayaran pajak (Kusumastuti, 2018).

Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan *agency* (Amalia dan Septiani, 2018) yaitu masalah *agency* yang timbul pada saat tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan merupakan suatu hal yang sulit bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang telah benar-benar dilakukan oleh agen, dan masalah pembagian risiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko.

Keterkaitan kepemilikan institusional dengan teori agensi yaitu adanya konflik kepentingan, institusi pendiri perusahaan akan mementingkan dirinya sendiri sesuai dengan apa yang menguntungkan mereka tanpa memperdulikan kepentingan perusahaan (Cita dan Supadmi, 2019). Dengan adanya kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan dalam perusahaan, membuat manajer lebih agresif untuk melakukan penghindaran pajak. Institusi pendiri perusahaan sengaja menghindari pajak dengan cara meningkatkan beban melalui penggunaan

metode dan kebijakan akuntansi tertentu sehingga laba menjadi kecil yang menyebabkan tindakan penghindaran pajak dilakukan (Cita dan Supadmi, 2019).

Keterkaitan teori agensi terhadap penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa pihak manajemen dapat dikaitkan juga dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Maksudnya, pihak manajemen melakukan hal tersebut guna mengimbangi keinginan pemilik berupa mendapatkan laba perusahaan semaksimal mungkin. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar kinerja manajemen terlihat meningkat dari tahun ke tahun sehingga dapat berhasil mencapai target yang diinginkan (Nugraha dan Mulyani, 2019).

2. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif merupakan teori yang dikembangkan oleh (Watts dan Zimmerman, 1960) yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa saja yang akan dipilih oleh manajer dalam kondisi-kondisi tertentu dimasa yang akan datang. Penentuan kebijakan akuntansi dan praktik yang tepat merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam hal penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaannya tidak terlepas dari pihak-pihak yang berwenang serta memiliki kepentingan dalam penyusunan laporan keuangan (Ariawan dan Setiawan, 2017).

Teori akuntansi positif menyatakan bahwa pemilihan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap perencanaan

pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Jika perusahaan mengambil kebijakan untuk meningkatkan rasio *leverage* sehingga akan mempengaruhi perilaku *tax avoidance* perusahaan (Ariawan dan Setiawan, 2017).

3. *Tax Avoidance*

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Permata dkk, 2018).

Menurut Suandy (2016:2), beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal antara lain:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- b. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- c. Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

- d. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2016:8) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak:

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization, 1991*).

4. Insentif Eksekutif

Menurut penelitian sebelumnya (Dewi dan Sari 2015) Insentif eksekutif berkaitan erat dengan hubungan keagenan serta konflik keagenan antara *principal* dan *agent*. Insentif eksekutif merupakan suatu penghargaan baik berupa material atau non material yang diberikan kepada eksekutif agar termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan.

Kompensasi merupakan bentuk penghargaan (berupa imbalan) yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi kepada manajemen atas

jasa yang telah dilakukan oleh manajemen dalam rangka memenuhi target perusahaan (Nugraha dan Mulyani 2019).

5. *Corporate Risk*

Risiko perusahaan adalah suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah daripada apa yang diharapkan suatu perusahaan karena adanya suatu kondisi tertentu yang tidak pasti di masa mendatang (Dewi dan Sari 2015). Risiko perusahaan mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengidentifikasi semakin besar pula risiko perusahaan yang ada (Basuki, 2019).

Pemimpin perusahaan biasanya memiliki dua karakter yaitu, *risk taker* dan *risk averse* yang tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yang ada. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*, dimana perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*, cenderung melakukan pembayaran pajak. Karakteristik perusahaan adalah ciri khas suatu entitas usaha, yang dapat menjadi salah satu faktor penentu dalam tindakan penghindaran pajak (Chasbiandani dkk, 2019).

6. Kepemilikan Institusional

Menurut Mulyani dkk, (2018) Kepemilikan Institusional merupakan persentase saham institusi adalah penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga baik yang berada di dalam atau di luar negeri. Kepemilikan institusional mendorong munculnya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer. Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan institusional dapat meminimalkan konflik keagenan. Kepemilikan institusional akan mendorong pengawasan kinerja manajemen yang lebih optimal (Apriliyana dan Suryarini, 2018).

Feranika dkk, (2016) mendukung bahwa kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitoring perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) yang mengidentifikasi kemampuannya memonitor manajemen lebih besar. Institusi dapat berupa bank, yayasan, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan perseroan (PT).

7. Leverage

Leverage adalah ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh hutang. Perusahaan dengan banyak hutang cenderung mengambil keuntungan dari karakteristik utang untuk menghindari beban pajak perusahaan yang signifikan (Anouar & Houria, 2017 dalam Pitaloka dan Merkusiwati, 2019). *Leverage* sebagai rasio yang timbul apabila dalam kegiatan operasionalnya perusahaan menggunakan

dana pinjaman atau menggunakan dana yang memiliki beban bunga (Pasaribu dan Mulyani, 2019).

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang (Permata dkk, 2018). *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Putri dan Putra 2017).

Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan (Feranika dkk, 2018).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diringkas dan ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Variabel Yang Digunakan	Hasil
1	Dewi dan Sari (2015)	Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Independen : 1. Insentif Eksekutif 2. <i>Corporate Risk</i> 3. Kepemilikan Institusional 4. Komisaris Independen 5. Komite Audit 6. Kualitas Audit	1. <i>Corporate Risk</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Insentif Eksekutif, Kepemilikan Institusional Komisaris Independen, Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Sedangkan Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
2	Putri dan Putra (2017)	Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Independen : 1. <i>Leverage</i> 2. <i>Profitability</i> 3. Ukuran Perusahaan 4. Proporsi Kepemilikan Institusional	1. <i>Leverage</i> dan <i>Profitability</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2. Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3	Ariawan dan Setiawan (2017)	Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Independen: 1. Dewan Komisaris 2. Kepemilikan Institusional 3. Profitabilitas 4. <i>Leverage</i>	1. Dewan Komisaris dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Kepemilikan institusional dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	Dewi dan Noviyari (2017)	Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Independen : 1. Ukuran Perusahaan 2. <i>Leverage</i> 3. Profitabilitas 4. <i>Corporate Social Responsibility</i>	1. Ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 3. CSR berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>

Lanjutan tabel 2.1

No	Penulis dan Tahun	Variabel Yang Digunakan	Hasil
5	Mais and Patminingih (2017)	Dependen : <i>Tax avoidance</i> Independen : 1. <i>Institutional Ownership</i> 2. <i>Managerial Ownership</i> 3. <i>Independent Board</i> 4. <i>Audit Committee</i> 5. <i>Audit Quality</i>	1. <i>Institutional ownership does not affect tax avoidance</i> 2. <i>Managerial ownership has a significant influence on tax avoidance</i> 3. <i>Independent board of commissioners have no effect on tax avoidance</i> 4. <i>Audit Committee has no effect on tax avoidance</i> 5. <i>Audit quality has a significant effect on tax avoidance.</i>
6	Permata dkk (2018)	Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Independen : 1. <i>Size</i> 2. <i>Age</i> 3. <i>Profitability</i> 4. <i>Leverage</i> 5. <i>Sales Growth</i>	1. <i>Size, Age, Profitability, Leverage, dan Sales Growth tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance</i>
7	Amalia dan Septiani (2018)	Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Independen : 1. Kepemilikan Institusional 2. Dewan Komisaris Independen 3. Dewan Komisaris 4. Komite Audit 5. Kualitas Audit	1. Kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Komisaris independen, dewan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
8	Mulyani dkk (2018)	Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Independen : 1. Kepemilikan Institusional 2. Komisaris Independen 3. Komite Audit 4. Kualitas Audit	1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. Kualitas Audit tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

Lanjutan tabel 2.1

No	Penulis dan Tahun	Variabel Yang Digunakan	Hasil
9	Sari dan Devi (2018)	Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Independen : 1. Kepemilikan Institusional 2. Dewan Komisaris Independen 3. Komite Audit 4. Kualitas Audit 5. Profitabilitas	1. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 4. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 5. Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
10	Fauziyah dkk (2019)	Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Independen : 1. Kepemilikan Institusional 2. Dewan Komisaris Independen 3. Komite Audit 4. Kualitas Audit	1. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
11	Chasbiandani dkk (2019)	Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Independen : 1. <i>Corporate Risk</i> 2. Kepemilikan Institusional 3. Komisaris Independen 4. Kualitas Audit	1. Secara simultan <i>corporate risk</i> dan <i>corporate governance</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> perusahaan. 2. Risiko Perusahaan (<i>Corporate Risk</i>) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , namun bila dimoderasi dengan kepemilikan institusional, <i>corporate risk</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> perusahaan. 3. Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Kualitas Audit, sebagai proksi dari <i>corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> perusahaan.


Lanjutan tabel 2.1

12	Pitaloka dan Merkusiwati (2019)	Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Independen : 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Komite Audit 4. Karakter Eksekutif	1. Profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpengaruh Positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. Komite Audit berpengaruh Negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> 3. Karakter Eksekutif berpengaruh Positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
13	Abdillah dan Nurhasanah (2020)	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: 1. Risiko Perusahaan 2. Kualitas Audit 3. Komite Audit	1. Risiko perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Peneliti membuat kerangka penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



1. Pengaruh Insentif Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam hubungan keagenan yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976) dimana pemegang saham yang berperan sebagai *principal* menginginkan manajer (*agent*) untuk dapat bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Pemegang saham menggunakan insentif eksekutif sebagai alat agar eksekutif bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Dengan adanya *agency theory*, baik pihak *principal* dan *agent* memiliki kepentingan dan ingin mencapai tujuan masing-masing. Sehingga insentif diharapkan dapat menjembatani masalah agensi informasi asimetris dan terjadinya konflik kepentingan (Kusumastuti, 2018). Dengan adanya insentif eksekutif, manajemen dan para eksekutif lain yang berperan dalam perusahaan selain mendapatkan manfaat ekonomi juga dapat termotivasi untuk melakukan apa saja yang diminta pimpinan perusahaan dengan meningkatkan kinerja perusahaan salah satunya melalui penghindaran pajak (Kusumastuti, 2018). Hal ini akan berpengaruh pada nilai perusahaan secara menyeluruh karena terdapat efisiensi pembayaran pajak (Kusumastuti, 2018).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Wirawan dan Wirakusuma (2018) kompensasi adalah suatu jasa yang diberikan pemilik perusahaan kepada para agennya yaitu manajemen. Dalam mengurangi masalah yang muncul akibat konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen, pemilik pada umumnya mengeluarkan biaya kompensasi yang diberikan kepada manajemen agar lebih transparan dan meningkatkan kualitas kinerjanya (Wirawan dan Wirakusuma, 2018).

Hal ini sejalan dengan penelitian Kusumastuti (2018) dan Nugraha dan Mulyani (2019) menyatakan bahwa insentif eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Dari penjelasan diatas, maka hipotesis pertama yang akan diuji sebagai berikut :

H1: Insentif eksekutif berpengaruh positif terhadap CETR yang menunjukkan *tax avoidance* menurun.

2. Pengaruh *Corporate Risk* Terhadap *Tax Avoidance*

Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan *agency* (Amalia dan Septiani, 2018) yaitu masalah *agency* yang timbul pada saat tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan merupakan suatu hal yang sulit bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang telah benar-benar dilakukan oleh agen, dan masalah pembagian risiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko.

Carolina dkk, (2014) dan Basuki (2019) menemukan bahwa risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang diprosikan dengan CETR. Semakin eksekutif bersifat *risk taker*, maka semakin rendah nilai CETR perusahaan yang berarti perusahaan melakukan penghindaran pajak yang tinggi. Hal ini disebabkan karena keberanian eksekutif untuk mengambil risiko untuk semakin memaksimalkan nilai perusahaan dan salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan penghindaran pajak dalam rangka untuk memperkecil pajak sehingga laba perusahaan yang diperoleh dapat maksimal.

Dari penjelasan diatas, maka hipotesis kedua yg akan diuji sebagai berikut :

H2: *Corporate risk* berpengaruh negatif terhadap CETR yang menunjukkan *tax avoidance* meningkat.

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Ariawan dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak di luar perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank dan investor luar negeri dapat membantu pihak prinsipal untuk mengontrol perilaku agen dalam perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalisir (Chasbiandani, dkk 2019).

Penelitian Putri dan Putra (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang diprosikan dengan *cash effective tax rate*. Hal ini dibuktikan semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat

memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

Dari penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga yang akan diuji sebagai berikut :

H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap CETR yang menunjukkan *tax avoidance* menurun.

4. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Teori akuntansi positif menyatakan bahwa pemilihan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Jika perusahaan mengambil kebijakan untuk meningkatkan rasio *leverage* sehingga akan mempengaruhi perilaku *tax avoidance* perusahaan (Ariawan dan Setiawan, 2017).

Menurut Irfan Fahmi (2012:62), rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit melepaskan beban utang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.

Menurut Putri dan Putra (2017), menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi rasio *leverage* berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak

ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul. Dengan adanya biaya bunga yang tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya laba sebelum pajak, maka hal tersebut memberikan pengaruh terhadap beban pajak perusahaan yang semakin rendah. Sehingga penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif pajak berupa beban bunga yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga pihak manajemen akan memanfaatkan pembiayaan yang berasal dari hutang agar laba perusahaan akan semakin kecil karena biaya bunga yang besar maka akan menimbulkan beban pajak perusahaan menjadi rendah.

Dari penjelasan diatas, maka hipotesis keempat yang akan diuji sebagai berikut :

H4 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap CETR yang menunjukkan *tax avoidance* meningkat.